

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah dalam skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*”, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menganut prinsip perlindungan otomatis (*declarative protection*), yaitu hak cipta timbul secara langsung sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran. Prinsip ini sejalan dengan standar internasional dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang tidak mensyaratkan formalitas sebagai dasar perlindungan. Perlindungan tersebut mencakup dua dimensi utama, yaitu hak moral yang melekat secara abadi pada pencipta dan hak ekonomi yang memberikan kewenangan eksklusif untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaan. Selain perlindungan otomatis, undang-undang juga menyediakan mekanisme pencatatan ciptaan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai alat bukti *prima facie* yang memperkuat posisi hukum pencipta dalam hal terjadi sengketa. Dalam hal pelanggaran,

perlindungan diberikan melalui tiga jalur utama, yaitu jalur perdata (gugatan ganti rugi dan penghentian pelanggaran di Pengadilan Niaga), jalur pidana (ancaman pidana penjara dan/atau denda), serta jalur penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase dan mediasi. Di era digital, perlindungan diperluas melalui pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), pengakuan pelanggaran berbasis elektronik, serta tanggung jawab penyedia layanan teknologi informasi. Dengan demikian, secara normatif mekanisme perlindungan hak cipta telah diatur secara komprehensif dan sistematis.

2. Meskipun secara normatif pengaturan telah memadai, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala. Dari aspek substansi hukum, terdapat ketentuan yang berpotensi multitafsir, seperti pengaturan delik aduan yang membatasi inisiatif penegakan hukum serta belum rinci dan terintegrasinya pengaturan pembuktian pelanggaran digital. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat. Dari aspek penegakan hukum, kendala utama meliputi lemahnya pengawasan terhadap praktik pembajakan, kompleksitas pembuktian terutama dalam pelanggaran digital, serta keterbatasan pemahaman teknis aparat penegak hukum mengenai hak cipta dan teknologi informasi. Walaupun sanksi pidana relatif berat, efektivitasnya belum optimal karena faktor implementasi dan konsistensi penindakan. Selain itu, dari aspek **sosial dan budaya hukum**, rendahnya kesadaran

masyarakat terhadap pentingnya penghormatan hak cipta serta masih dianggap lumrahnya praktik pembajakan menjadi hambatan serius. Ditambah lagi dengan tantangan teknologi dan globalisasi, seperti kemudahan penggandaan digital, distribusi lintas negara, dan anonimitas pelaku, yang menyebabkan keterbatasan yurisdiksi hukum nasional dan menuntut kerja sama internasional yang lebih kuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai mekanisme dan kendala perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka penulis memberikan dua saran utama sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dan Harmonisasi Regulasi

Diperlukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih berpotensi menimbulkan multitafsir, khususnya terkait pengaturan delik aduan dan pembuktian pelanggaran berbasis digital. Revisi atau pembentukan peraturan pelaksana yang lebih rinci perlu dilakukan agar norma hukum lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan kepastian hukum. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi yang lebih sistematis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan norma dalam penanganan pelanggaran hak cipta di ruang digital.

2. Penguatan Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat

Pemerintah perlu memperkuat kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus di bidang hak kekayaan intelektual dan teknologi informasi agar penanganan perkara hak cipta dapat berjalan secara profesional dan efektif. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan literasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan guna membangun budaya hukum yang menghargai karya cipta. Dengan kombinasi antara penegakan hukum yang tegas dan peningkatan kesadaran masyarakat, perlindungan hak cipta di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih optimal sesuai tujuan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.